

KARYA ILMIAH

**KAJIAN JURIDIS TERHADAP UU NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

OLEH :

**DR. WEMPIE JH. KUMENDONG, SH, MH
NIP. : 19580724 1987031003**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2015**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : **DR. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**
NIP : 19580724 1987031003
Pangkat/Golongan : **Pembina TK 1 / IV-b**
Jabatan : **Lektor Kepala**
Judul Karya Ilmiah : **Kajian Juridis Terhadap UU No. 19 Tahun 2002**
Tentang Hak Cipta

Dengan Hasil : **Memenuhi Syarat**

Manado, Maret 2015

Dekan/Ketua TIM Penilai
Karya Ilmiah,



Prof. Dr. Telly Sumbu, SH.MH.
NIP. 19580903 1986022001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan pengantaran-Nya sehingga karya ilmiah ini dengan judul: "*Kajian Juridis Terhadap UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*" Karya Ilmiah ini, merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Disadari bahwa terbentuknya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi masukan berupa pendapat/saran, baik di dalam seminar bagian maupun oleh tim pemeriksa dan penilai karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Untuk itu ijinilah Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. **Telly Sumbu, SH.,MH.**, selaku Dekan dan Ketua Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah memeriksa dan telah banyak memberi masukan berupa pendapat dan saran.
2. Seluruh Panitia Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang juga telah memeriksa dan memberi masukan berupa pendapat/saran.
3. Rekan-rekan Dosen, khususnya yang tergabung dalam Bagian Hukum Pidana yang memberikan masukan berupa pendapat/saran yang sifatnya konstruktif dalam Seminar Bagian Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa hasil tulisan ini belumlah sempurna karena sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan, sehingga terbuka kemungkinan kritik dan saran dari setiap pembaca demi kesempurnaan.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Manado, Maret 2015

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hak cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat. Walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman istilah itu. Akibatnya di dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman di dalam memberikan arti sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar.

Dalam masyarakat istilah hak cipta ini sering dikacaukan dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan merek. Seolah-olah pengertian hak cipta itu luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia. Di samping ciptaan manusia (makhluk) terdapat ciptaan Tuhan (khalik) yang tidak dimasukkan sebagai hak cipta. Padahal, pengertian hak cipta itu sudah dibatasi, hanya meliputi ciptaan manusia, di bidang tertentu saja. Selebihnya disebutkan dengan istilah lain.

Perkataan hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata hak dan cipta. Kata “hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” tertuju pada sumber hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang apa adanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta berhubungan erat dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kinerja otak.

Tingkat kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu melalui penggunaan sumber daya berbeda dan memang pada kenyataannya tidak semua orang mempunyai cukup waktu, tenaga, dan pikiran untuk menghasilkan suatu produk intelektualita yang bernilai. Hal ini pula yang menyebabkan hak cipta itu diberikan hukum kepada orang-orang tertentu saja yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Hak cipta ini hanya diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression*), yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan

sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (*idea*). Supaya mendapat perlindungan hak cipta suatu ide perlu diekspresikan terlebih dahulu. Misalnya seorang profesor mempunyai ide untuk menulis sebuah buku dengan judul, organisasi dan materi tertentu. Kemudian ia menyampaikan ide tersebut pada seseorang dan ia sendiri tidak pernah menuliskannya sendiri dalam bentuk sebuah buku, maka idenya tersebut tidak dilindungi.

Dalam arti, apabila orang lain menuliskannya, orang tersebut tidak melanggar hak cipta. Sebaliknya orang yang menulis inilah yang dilindungi, karena ia sudah menghasilkan suatu ekspresi yang dituangkan dalam bentuk tertentu secara konkret. Hal demikian berbeda dengan sistem perlindungan paten dan rahasia dagang yang melindungi ide. Contoh lainnya adalah seorang komposer musik atau lagu ingin menciptakan suatu musik dan lagu dengan nada dan irama atau lirik dan lagu tertentu untuk dipasarkan kepada masyarakat, tetapi tidak sempat membuatnya, maka ia tidak dilindungi karena idenya masih bersifat abstrak.

Menurut Miller and Davis pemberian hak cipta ini didasarkan pada kriterium keahlian dan kemurnian (*originality*). Yang penting disini adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan.¹

Dengan kata lain ciptaan itu merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil jiplakan atau peniruan karya pihak lain. Persyaratan keaslian tersebut tidak terlalu ketat sebagaimana persyaratan kebaruan (*novelty*) pada paten. Ia sendiri cukup apabila bisa ditunjukkan bahwa dibuat oleh pencipta sendiri, walaupun tidak baru. Apabila sebelumnya telah banyak orang membuat karya yang sama atau hampir bersamaan, kesamaan demikian tidak mengurangi perlindungan hak cipta.

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hal ini tentu berbeda dengan paten yang diberikan dibidang teknologi. Teknologi sendiri pengertiannya lebih sempit daripada ilmu pengetahuan, yaitu terbatas pada ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam

¹ Miller, Arthur R. dan Michael M. Davis , **Intelektual Property : Patents, Trademarks, and Copyright**. In A Nut Shell Series. St. Paul, Minnessotta : West Publishing Company, 1990, hal. 290.

proses industri. Jadi teknologi lebih berupa ilmu pengetahuan terapan (*applied science*).

Di dalam Pasal 2 ayat (1) UU 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa :

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari pengertian otentik ini terlihat bahwa hak cipta diberikan secara khusus (eksklusif) kepada pencipta. Eksklusif di sini dimaksudkan hanya diberikan kepada yang berhak saja, yaitu pencipta, tidak kepada orang lain. Oleh karena itu, pencipta memiliki hak monopoli terhadap ciptaannya yang dilindungi. Namun, kekuasaan monopoli atau kekuasaan istimewa demikian bukan tanpa batas (mutlak). Batasannya ditentukan sendiri dalam UU Hak Cipta. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pencipta diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2002 :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Pencipta berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2002, mempunyai kekuasaan yang diberikan hukum untuk menguasai dan mengontrol kegiatan (1) pengumuman dan/atau (2) perbanyak hak ciptaannya.

Pengertian pengumuman ditemukan Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2002 yaitu :

“pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain”.

Termasuk dalam kegiatan pengumuman ini, misalnya mengadakan suatu pertunjukan musik atau lagu secara komersial (*show*), memutar VCD melalui radio/TV kepada konsumen hotel, restoran, media transportasi, radio, TV.

Pengertian perbanyak menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 19 Tahun 2002 yaitu:

“penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer”.

Kegiatan perbanyakannya ini misalnya menjiplak suatu karya tulis, melakukan penggandaan atau fotocopi suatu karya tulis, dan melakukan pembajakan karya tulis.

B. PERUMUSAN MASALAH

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kaitan antara hak cipta dengan kepentingan ekonomi ?
2. Bagaimanakah perlindungan hak cipta terhadap ciptaan tertentu ?
3. Bagaimanakah penegakan hukum di bidang hak cipta di Indonesia mengingat masih banyaknya pelanggaran di bidang hak cipta ini ?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengaturan terhadap hak cipta dikaitkan dengan kepentingan ekonomi.
2. Untuk mengkaji perlindungan hak cipta terhadap ciptaan-ciptaan tertentu.
3. Untuk mengkaji penegakan hukum di bidang hak cipta sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual.

D. MANFAAT PENULISAN

Sedangkan manfaat yang dapat diberikan dengan penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pemahaman tentang adanya kaitan yang erat antara pengaturan mengenai hak cipta dengan kepentingan ekonomi.

2. Untuk memberikan pemahaman tentang adanya ciptaan-ciptaan tertentu yang dilindungi secara khusus menurut Hukum Hak Cipta.
3. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta melalui UU No. 19 Tahun 2002.

E. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perdata (Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual), maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".²

Secara terperinci, metode-metode dan teknik- teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, konvensi-konvensi internasional di bidang HAKI, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya.
2. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya : perbandingan antara pendapat para pakar- pakar hukum perdata.

Metode-metode penelitian tersebut kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Metode-metode tersebut dipergunakan secara silih berganti sesuai dengan kebutuhannya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. HAK CIPTA DAN KEPENTINGAN EKONOMI

Beda dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) lainnya, hak cipta memiliki karakteristik tersendiri sehingga ia tidak dimasukkan ke dalam pengertian hak atas kekayaan perindustrian (*industrial property right*). Biasanya HAKI (*intellectual property right*) dibagi ke dalam kedua kelompok, yaitu (1) hak atas kekayaan perindustrian, meliputi antara lain paten, merek, desain industri produk industri, lempengan elektronik terpadu, dan rahasia dagang dan (2) hak cipta (*copyright*), termasuk *neighbouring right* (hak yang berhubungan dengan hak cipta).

Dilihat dari macam hak yang tergabung ke dalam "*industrial property right*" itu, hak-hak tersebut berkaitan erat dengan dunia industri atau berguna dalam dunia industri. Pengertian industri sendiri dapat dipahami sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian adalah "kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang yang menjadi barang yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangunan dan perkerjasama industri". Hak cipta tidak sepenuhnya berkaitan dengan kegiatan industri ini, sehingga hak cipta terpisah sendiri, sebagai kategori lain dari HAKI.

Pemisahan demikian dapat dipahami, kalau dilihat bahwa perlindungan hak cipta memang semata-mata untuk melindungi kepentingan ekonomi dari pencipta. Di dalam perlindungan hak cipta terkandung, selain dikenal hak ekonomi sebagaimana pada hak atas kepemilikan perindustrian, juga dikenal hak moral. Hak moral itu diberikan semata-mata untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang. Seorang pelukis misalnya, yang melukiskan suatu objek tertentu, belum tentu maksudnya untuk diperjualbelikan atau mendapatkan keuntungan ekonomi bagi dirinya, tetapi untuk penyaluran minat, bakat dan kemampuan di

bidang seni atau untuk penyampaian isi hati atau pendapat. Kepada pelukis yang bersangkutan, hukum memberikan perlindungan hak cipta, antara lain pengakuan hak moralnya.

Walaupun demikian kontribusi hak cipta terhadap dunia industri juga tidak kecil. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya industri yang berbasis hak cipta, terutama setelah program komputer menjadi salah satu primadona industri dan perdagangan saat ini dan masa mendatang. Industri yang berbasis hak cipta telah memberikan kontribusi yang semakin tinggi dalam pembentukan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP), terutama di negara-negara maju. Oleh karena itu, negara-negara maju ini memiliki kelebihan di bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan yang merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif industri mereka.³

Perkembangan industri yang berbasis hak cipta disamping telah meningkatkan pendapatan, juga telah meningkatkan kesempatan kerja. Peluang kerja baru semakin terbuka seiring dengan perkembangan industri tersebut. Industri yang berbasis hak cipta antara lain terdapat dalam bidang-bidang di bawah ini.

1. Industri percetakan dan penerbitan (buku, surat kabar, majalah, jurnal dan sebagainya).
2. Industri musik dan perdagangan.
3. Industri pentas dan orkestra.
4. Industri film.
5. Industri radio dan TV.
6. Industri museum dan perdagangan seni.
7. Industri periklanan, desain, dan fotografi.
8. Industri arsitektur.
9. Industri penelitian dan pengembangan.
10. Industri perangkat lunak komputer.⁴

Perkembangan industri di atas tidak kalah pentingnya dibanding industri yang berbasis teknologi (paten, *know how*, atau lainnya). Apabila dalam industri yang berbasis paten mendapatkan keuntungan komersial berdasarkan keunggulan efisiensi teknik dari produk atau proses yang ditemukan, dalam industri yang

³ Marlies Hummel, **The Economic Importance of Copyright**, Copyright Bulletin, 24, 1990, hal. 27.

⁴**Ibid**

berbasis hak cipta pemegang haknya memperoleh keunggulan kompetitif, dari kekhasan tertentu yang dihasilkan dari keindahan mode sebagaimana dibentuk melalui promosi atas periklanan, kritik, reputasi dari karya-karya sebelumnya, kekurangan produk baru dan faktor lainnya.⁵

B. HAK CIPTA UNTUK CIPTAAN TERTENTU

1. Karya Tulis

Terdapat beberapa alasan mengapa perlindungan hak cipta karya tulis penting bagi sebuah negara sedang berkembang seperti Indonesia, sebagaimana dikemukakan Feather (yang dikutip oleh Sanusi Bintang) yaitu :

1. Hanya beberapa penulis yang memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari tulisannya;
2. Masyarakat dinegara maju baik disektor pemerintahan maupun swasta dimana sebagian besar hak cipta dihasilkan, telah menghabiskan banyak uang untuk penelitian yang menghasilkan karya tulis itu;
3. Penelitian-penelitian lokal dan nasional perlu didorong dan dikembangkan;
4. Sejumlah investsi termasuk tenaga buruh, pemikiran dan uang telah dimasukkan dalam menghasilkan suatu karya tulis.⁶

Dalam artikelnya Martin menjelaskan bahwa di Amerika Serikat terdapat suatu pedoman tentang jumlah perbanyakan karya tulis yang dibenarkan di lembag-lembaga pendidikan. Pedoman ini dinamakan “*Class Room Guidelines*”, yang merupakan interpretasi dari Undang-Undang Hak Cipta 1976 menyangkut fotokopi.

Berdasarkan pedoman di atas seorang tenaga pengajar dapat melakukan “*single copy*” (satu eks) dari satu bab dari buku, sebuah artikel jurnal/majalah, sebuah cerita pendek, sebuah diagram atau grafik, atau gambar, atau chart dari karya tulis yang diberi hak cipta. Penggandaan lebih dari satu eks “*multiple cipyng*” dibolehkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu

- (1) “*brevity*” misalnya kalau karya tulisnya 2.500 kata atau lebih, fotokopi tidak boleh lebih dari 1000 kata).

⁵ W.R. Cornisch, **Intellectual Property : Patents, Copvright, Trade Marks and Allied Rights**, Sweet & Maxwell, London, 1989. hal. 258.

⁶ Sanusi Bambang, **Hukum Hak Cipta**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 77.

- (2) “*spontaneity*” kebutuhan yang mendesak yang belum, direncanakan sebelumnya, dan waktunya pun tidak memungkinkan lagi meminta izin pencipta, dan
- (3) “*commulative effect*” yang dimaksudnya antara lain fotokopi hanya diperbolehkan untuk satu pelajaran saja disekolah tersebut. Kegiatan fotokopi diluar ketentuan yang dibenarkan ini harus meminta izin terlebih dahulu dari pemegang/pemilik hak cipta. Walaupun agak bervariasi dari putusan ke putusan lainnya, pengadilan cenderung menggunakan pedoman ini sebagai dasar dalam pemberian putusannya.⁷

Penegakan hukum melalui fotokopi ini memang merupakan masalah yang rumit di banyak negara. Hal ini disebabkan tersedianya peralatan fotokopi di banyak tempat yang dijangkau oleh pemakai setiap saat pula. Kemampuan peralatan fotokopi ini semakin meningkat yang dapat bekerja lebih cepat, lebih terang, dan dengan biaya operasi yang lebih murah daripada sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi di satu sisi telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada pemakai hak cipta sebagai dampak positifnya, namun di sisi lain ia potensial merugikan pencipta. Akibatnya penegakan hukum hak cipta semakin sulit pula. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan baru dalam memberikan perlindungan hak cipta ini, sehingga mampu mengimbangi banyaknya pelanggaran, akibat kemajuan teknologi informasi itu.

Di dalam UUHC tidak diberikan pembatasan pengertian karya tulis. Pengertian karya sendiri dapat diartikan sebagai ciptaan, karena karya tulis itu adalah segala ciptaan yang berbentuk tertulis. Perkataan karya tulis itu sendiri dalam UUHC ditemukan pada Pasal 11 ayat (1) huruf (a) yaitu “a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya”.

Dari perumusan di atas dapat dipahami bahwa istilah karya tulis dapat dipakai dalam arti luas meliputi segala ciptaan yang berbentuk tertulis baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk lainnya seperti program komputer, mikrofilm, *microfische*, database (CD-ROM dan online), dan lain-lain, kecuali yang sudah disebutkan tersendiri pada huruf *b* sampai dengan huruf *n* UUHC.

Khusus untuk program komputer walaupun termasuk ke dalam huruf a (karya tulis) karena adanya kesamaan sifat dan jenis dengan karya tulis lainnya

⁷**Ibid**, hal. 78.

yang diatur dalam huruf a tersebut, ia diatur secara khusus sehingga dalam beberapa hal misalnya dalam jangka waktu perlindungan dan kriteria pelanggaran berbeda dengan karya tulis pada umumnya.

Sebagaimana dijelaskan di atas karya tulis tidak hanya termuat dalam bentuk media konvensional di atas, tetapi juga dalam bentuk yang lebih modern seperti mikrofilm, *mikrofische*, program komputer, dan database (CD-ROM dan *online*). Karya yang terakhir ini pun mempunyai sifat dan jenis yang sama dengan karya tulis konvensional, karena itu termasuk dalam pengertian karya tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UUHC.

Di Indonesia sendiri dalam pasal 2 UUHC-nya disebutkan bahwa hak cipta adalah “hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku”. Sedangkan pengertian perbanyakannya menurut Pasal 1 meliputi” menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih-wujudkan suatu ciptaan”.

Termasuk kedalam pengertian perbanyakannya ini adalah kegiatan fotokopi. Karena hak cipta dimiliki secara eksklusif oleh ciptaannya yang tidak diberikan kepada orang lain kepada siapa pun kecuali seizin pencipta, maka hak untuk melakukan kegiatan fotokopi hanya dimiliki pencipta karya tulis tersebut, tetapi tidak boleh memperbanyaknya. Hak untuk memperbanyak itu adalah hak penulis sebagai penciptanya. Dengan kata lain, memiliki sesuatu benda (misalnya buku) tidaklah secara otomatis juga memiliki hak cipta yang ada pada benda tersebut, karena hak milik atas benda (*tangible right*) terpisah dari hak milik intelektualnya (*incorporeal right*).

Menurut Djumhana :

“Perbanyakannya tergolong ke dalam hak reproduksi yang dimiliki penciptanya sebagian dari hak ekonomi (hak untuk mendapatkan keuntungan materi atas ciptaannya). Hak ekonomi lainnya meliputi hak adaptasi, distribusi, pertunjukan, penyiaran, program kabel, *droit de suite*, dan hak peminjaman kepada masyarakat. Semua hak ekonomi ini di miliki secara eksklusif oleh pemilik/pemegang hak ciptanya (dalam hal ini

penulis/penerbit). Disamping hak ekonomi, seorang penulis juga mempunyai hak moral.”⁸

Namun, karena hak atas kekayaan intelektual sama halnya juga dengan hak milik terhadap barang tetap dan barang bergerak, berfungsi sosial, hak cipta pun berfungsi sosial. Artinya, ia tunduk pada pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian yang ditetapkan dalam undang-undang. Pembatasan-pembatasan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu kepentingan individual pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya dan kepentingan masyarakat pemakai untuk memperoleh informasi/ilmu pengetahuan secara cepat dan murah.

UUHC telah mengatur secara eksplisit pembatasan-pembatasan di atas dalam Pasal 14-nya. Fotokopi di luar pembatasan yang diatur Pasal 14 ini tunduk kepada aturan umum yaitu hak eksklusif pemilik hak cipta. Pasal 14 UUHC menentukan “dengan syarat bahwa sumbernya disebut atau dicantumkan, tidak dianggap pelanggaran hak cipta. Selanjutnya disebutkan. perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atas proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk kepentingan aktivitasnya”

Dari ketentuan di atas bahwa pembuat undang-undang menentukan “secara terbatas” (tidak dijelaskan sampai berapa eks) untuk lembaga-lembaga tertentu yaitu (a) perpustakaan umum (b) lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan (c) pusat dokumentasi yang non-komersial boleh melakukan kegiatan perbanyakan (fotokopi) dengan syarat harus untuk keperluan aktivitasnya sendiri. Walaupun tidak disebutkan secara jelas, sekolah/universitas (negeri dan swasta) dapat dimasukkan ke dalam kategori (c).

⁸ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Indonesia)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 52.

2. *Arsitektur*

Semaraknya pembangunan nasional, terutama pembangunan aspek fisiknya terlihat dengan nyata melalui makin menjamurnya bangunan-bangunan indah dan megah dengan gaya arsitektur yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya. Konstruksi bangunan ini dapat berupa perumahan penduduk, perkantoran pemerintah dan swasta, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, pusat pendidikan dan keagamaan yang menyimpan nilai-nilai artistik tersendiri dan kadang-kadang berbentuk kas (unik), karya para arsitek. Para arsiteklah yang merencanakan suatu bangunan, sehingga disamping nyaman untuk digunakan juga indah dipandang mata. Dengan kata lain, suatu bangunan disamping harus memiliki syarat-syarat teknis konstruksi juga memiliki nilai artistik tersendiri yang dihasilkan melalui kreativitas para arsitek.

Untuk menghasilkan suatu karya arsitektur, para arsitek memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang merupakan pengorbanan atau investasi mereka terhadap suatu karya arsitektur yang dihasilkannya. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan penghargaan atau balas jasa yang setimpal atas hasil usahanya itu. Dari sudut pandang ekonomi, mereka tentunya perlu memperoleh kembali pengembalian modal atau mendapatkan keuntungan dari investasinya itu. Penghargaan atau balas jasa demikian, dimaksudkan juga untuk lebih mendorong kreativitas atau memajukan budaya berkreasi bagi para arsitek, sehingga dapat menghasilkan karya-karya arsitektur yang lebih banyak variasinya dan lebih baik mutu artistiknya.

Salah satu cara efektif pemberian penghargaan di atas adalah melalui pelaksanaan hukum hak cipta. Hak cipta (*copyright*), merupakan suatu konsep yang tercantum dalam pengertian hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Right*), sama halnya dengan hak milik lainnya (atas benda tetap dan benda bergerak), hak memiliki intelektual ini dilindungi oleh hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Pengertian Hak milik intelektual sendiri di samping terdiri dari hak cipta, juga mencakup hak milik perindustrian (misalnya : merek dagang dan jasa, paten, paten sederhana, informasi dagang rahasia, dan desain produk industri). Hak cipta merupakan hak milik intelektual yang diberikan

khusus dibidang seni, susastra, dan ilmu pengetahuan. Seorang pencipta (dalam hal arsitek) diberikan hak khusus (eksklusif) oleh hukum untuk mengontrol penggunaan hasil ciptaannya. Istilah “mengontrol” mencakup memperbanyak atau mengumumkan. Hanya pencipta sajalah yang mempunyai kekuasaan demikian, pihak lainnya baru boleh melakukan hal-hal yang serupa apabila telah memperoleh izin dari penciptanya, yang biasanya melalui perjanjian lisensi dengan pembayaran sejumlah royalti tertentu kepada pencipta.

Dalam UUHC ditentukan karya-karya cipta apa saja yang diberikan perlindungan hukum, salah satu adalah karya arsitektur. UUHC hanya menyatakan bahwa karya arsitektur dilindungi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cakupan ruang lingkup dan tata cara perlindungannya. Misalnya di dalam UUHC belum jelas apakah yang dilindungi itu rencana/gambar dalam syarat-syarat bangunan saja atau struktur bangunan itu sendiri saja atau keduanya?

Di samping itu, Pasal 14 (f) UUHC menentukan bahwa dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta “perubahan yang dilakukan atas hasil karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis”. Dalam penjelasan Pasal 14 (f) diberikan contoh bahwa “ada kemungkinan bahwa suatu bangunan menurut gambar sketsa pemagaran balkon tingkat atasnya terlalu rendah, sehingga perlu dipertinggi menyimpang dari gambar sketsanya. Karena dibuka kemungkinan untuk mengadakan perubahan atas dasar pertimbangan teknis”.

Pengaturan maupun penjelasan Pasal 14 (f) di atas sebenarnya juga belum begitu jelas, misalnya apakah seorang pemilik bangunan yang menggunakan karya arsitektur dengan alasan non-teknis tidak dibenarkan untuk mengubah / menambah / memperluas / mempertinggi bangunan miliknya, sehingga merusak karya arsitektur semula ?

Di Indonesia, sesuai dengan bunyi penjelasan UUHC, tidak terdapat kewajiban untuk mendaftarkan hak cipta. Pendaftaran tidak mutlak wajib dilakukan, namun dapat dan perlu dilakukan untuk memudahkan pembuktian hak milik atas suatu karya cipta. Jika terjadi sengketa menyangkut kepemilikan hak cipta ini, yang terutama menaggung pembuktian adalah pihak yang tidak

mendaftarkan. Kecuali ada bukti sebaliknya, pemilik hak cipta adalah pendaftaranya.

3. Musik Atau Lagu

Di samping karya tulis dan arsitektur sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, musik atau lagu juga ciptaan yang tidak kalah pentingnya dalam jajaran sistem perlindungan hak cipta. Pentingnya perlindungan yang memadai terhadap musik dan lagu dapat dikaitkan dengan aspek pengembangan kebudayaan dan aspek potensi ekonomi.

Di lihat dari sudut pengembangan kebudayaan, musik atau lagu mencerminkan dan membawakan nilai-nilai budaya bangsa yang sifatnya khas. Oleh karena itu, ia perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam rangka mempertahankan kepribadian dan nilai-nilai budaya Indonesia. Aspek ini semakin penting dalam menghadapi abad ke 21 mendatang, dimana dunia semakin mengglobal yang dapat mengancam identitas kepribadian bangsa. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya lebih memasyarakatkan perlindungan hak cipta dalam rangka meningkatkan kreatifitas seniman musik atau lagu untuk menghasilkan ciptaan yang lebih bermutu berdasarkan budaya bangsa sendiri. Ciptaan yang berkualitas dari bangsa Indonesia demikian akan dapat menjadi perisai dari semakin berkembangnya budaya luar yang sebagainya pernah berdampak negatif.

Di lihat dari sudut potensi ekonomi, musik atau lagu dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan ekonomi dan pendapatan nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari semakin berkembangnya bisnis musik atau lagu yang tergabung kedalam organisasi PAPPRI (Paguyuban Pencipta lagu dan penata musik Rekaman Indonesia) dan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia). Bambang Kesowo (1994, 52) menegaskan potensi ekonomi pencipta musik dan lagu, termasuk rekaman suara cukup penting untuk dikembangkan lebih lanjut dimasa-masa mendatang karena beberapa alasan sebagai berikut :

1. Memiliki potensi ekonomi/bisnis yang besar;
2. Memiliki potensi sebagai sumber pendapatan negara melalui pajak; dan

3. Merupakan sumber penghasilan yang tidak kalah gengsinya bagi para penciptanya.

Atas dasar itulah, perlindungan hak cipta atas musik dan lagu, baik dari segi substansi hukum maupun pelaksanaan hukum (*law enforcement*) perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait.

Dalam istilah populer musik diartikan sebagai “cetusan ekspresi isi hati”, yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental”.⁹

Di dalam praktek musik vokal (*oral*) dan instrumental (alat) di atas dapat dibunyikan secara terpisah, dapat pula dibunyikan bersama-sama (campuran) misalnya penyanyi dengan memakai iringan gitar atau band musik dapat dibunyikan sendirian (*solo*) atau beberapa orang bersama (*koor*). Di dalam perkembangannya musik dibedakan dalam musik tradisional seperti keroncong, gamelan, gamelan degung, gambang kromong, tarling, musik kolintang, musik angklung dan arumba, dan musik non-tradisional seperti orkes-orkes *simpony*, konser, *band*, musik *underground*, musik *jazz*, dan musik *Hawaiian*.

Musik digunakan manusia bukan semata-mata untuk tujuan hiburan atau untuk penampilan nilai-nilai estetika, tetapi lebih jauh dari itu dipergunakan untuk tujuan-tujuan kemasyarakatan meliputi bidang keamanan, pendidikan, perjuangan dan perdagangan.¹⁰

Suatu lagu yang dinyanyikan tidak hanya memberikan nilai ekestetis (keindahan) tetapi juga nilai etis berupa makna yang tercermin dari ungkapan kata yang dinyanyikan itu.

Di dalam UUHC tidak terdapat pengaturan khusus tentang perlindungan hak cipta karya musik dan lagu. Ia merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui UUHC sebagaimana juga karya-karya lainnya yang dicantumkan dalam Pasal 11 UUHC. Tepatnya diatur dalam ayat (1) sub d yaitu “ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks”. Oleh karena itu, terhadap musik dan lagu ini

⁹Atan Handju dan Armillah Windawati, **Pengetahuan Seni Musik**, Mutiar, Jakarta, 1981, hal. 9.

¹⁰**Ibid.**, hal. 90.

berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku.

Di dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) ini (khususnya sub d) ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai karya bersifat utuh, sekalipun terdiri unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa karya cipta tersebut merupakan suatu kesatuan yang dengan sendirinya hanya terdapat satu hak cipta saja untuk semua unsur-unsur di atas.

Namun, ada kemungkinan sebuah hak cipta lagu atau musik itu dimiliki secara bersama-sama oleh beberapa orang dengan cara pemilikan kolektif terhadap pemilikan demikian, penjelasan resmi UUHC menjelaskan bahwa “tetapi dalam hal terjadi ketidak utuhan diantara mereka, sedangkan salah satu diantara mereka tidak bersedia melakukan pengaduan atau gugatan maka yang lain berhak melakukan pengaduan atau gugatan guna membela hak mereka atau setidaknya untuk bagian yang merupakan ciptaannya.

Menyangkut dengan istilah “pengaduan” dalam penjelasan di atas harus ditafsirkan sebagai “laporan”, karena sejak UUHC 1987, pelanggaran terhadap hak cipta bukan lagi delik aduan, yang baru dapat dituntut di pengadilan apabila terdapat pengaduan dari pemilik atau pemegang hak cipta seperti yang diatur dalam UUHC 1982. Jadi, sekarang ini walaupun tidak diadukan oleh yang berhak aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan. Walaupun demikian, adalah hak setiap orang yang mengetahui ada tidaknya pidana untuk mengajukan laporan atau pengaduan sebagaimana yang diatur Pasal 108 KUHP.

4. Program Komputer

Salah satu pengaturan hak cipta yang mendapat penekanan di dalam TRIPs adalah perlindungan program komputer, karena semakin meluas penggunaannya di berbagai bidang kehidupan manusia. Di Indonesia pengaturan mengenai program komputer ini telah dimulai sejak tahun 1987 dan sekarang diperkuat lagi dan dipertinggi standar perlindungannya di dalam UUHC 1997 sesuai dengan ketentuan TRIPs. Namun, standar perlindungan yang tinggi tidak akan mencapai

sasaran apabila tidak diiringi dengan penegakan hukum yang memadai. Ketentuan TRIPs-GATT tidak hanya menuntut Indonesia untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang memadai, tetapi juga menuntut adanya transparansi perundang-undangan dan penegakan hukumnya (*law enforcement*). Oleh karena itu, ketentuan yang ada itu perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang nyata.

Tanpa adanya perlindungan yang cukup terhadap hak cipta komputer, akan menyulitkan posisi Indonesia dalam sistem perdagangan internasional. Indonesia akan dikucil, bahkan diadakan kebadan penyelesaian sengketa WTO yang disebut DSU (*Dispute Settlement Unit*), karena tidak cukup melindungi hak atas kekayaan intelektual bangsa lain. Untuk menghindari hal tersebut dan juga untuk memasyarakatkan budaya berkreasi dan menghormati karya orang lain, sudah saatnya Indonesia perlu lebih memperhatikan perlindungan hak atas kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta program komputer.

Selama ini, di dalam praktek, perlindungan hak cipta program komputer belum memadai. Sudah merupakan pandangan sehari-hari bahwa seorang pengguna komputer (*computer user*) atau perusahaan penyewaan komputer (*computer rental company*) atau lembaga pendidikan komputer (*computer education center*) melakukan perbanyakan tanpa izin terhadap berbagai macam program komputer, untuk keperluan pribadi atau komersial, yang dilarang oleh UUHC.

Menyangkut dengan pendapat masyarakat konsumen pengguna komputer dan perusahaan pencipta program komputer, menarik untuk membaca sebuah laporan penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa sebagian responden tidak puas dengan hukum yang sedang berlaku di bidang ini dan pada umumnya mendukung adanya pengaturan mengenai hak sewa (*rental right*) program komputer.¹¹ Di Indonesia hak sewa ini juga telah diatur dengan tegas di dalam UUHC 1997, di samping pengaturan mengenai lisensi hak cipta.

Dalam praktak, pelanggaran hak cipta program komputer dapat terjadi dalam beberapa bentuk sebagaimana dijelaskan oleh David I. Bainbrige, yaitu perbanyakan (*copying*), penyebar luasan hasil tiruan kepada masyarakat (*publication*), dan pembuatan saduran (*adaption*). Di Indonesia ketiga bentuk

¹¹Sanusi Bintang, **Op-Cit**, hal. 108.

pelanggaran hak cipta tersebut dapat digugat secara perdata dan/atau dituntut secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 47 UUHC.¹²

Walaupun hukum hak ciptanya telah diperluas dengan mengakui program komputer sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi, dalam praktek timbul kesulitan-kesulitan. Kesulitan ini antara lain berkaitan dengan penafsiran mengenai pengertian program komputer berikut komponen-komponen apa saja yang layak dilindungi melalui pemberian hak cipta.

Perlindungan hak cipta program komputer di Indonesia diatur sejak tahun 1987, yaitu saat UUHC 1982 pertama sekali diadakan perubahan. Dalam UUHC 1987, jangka waktu perlindungan adalah 25 tahun sejak publikasi pertama, kemudian sejak tahun 1997 diubah menjadi 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 UUHC. Maksudnya adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs-GATT. Jangka waktu perlindungan yang demikian sama dengan perlindungan yang ideal untuk sebuah karya tulis (Kanwal Puri 1989 : 19).

Sekarang ini memang terdapat kecenderungan untuk melindungi kode sumber maupun kode objek dari sebuah program komputer, karena keduanya memegang peran penting bagi penciptanya (*programmer*) dan tentunya memiliki nilai komersial yang lebih tinggi pula (Wrenn, 1992 : 6). Dengan perlindungan demikian, diharapkan akan lebih menumbuhkan iklim berkreasi, mendorong investasi dan memajukan penelitian dan pengembangan di bidang program komputer.

C. PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA

Hukum material yang telah ada tidak akan berjalan efektif sebagaimana diharapkan apabila tidak dilengkapi dengan ketentuan aturan formal tentang bagaimana menegakkan hukum material di dalam kehidupan sehari-hari. Masalah penegakan hukum (*law enforcement*) ini merupakan sisi lain dari mata uang

¹²**Ibid.**, ha. 108.

sistem perlindungan hak cipta, sehingga perlu dilengkapi dengan berbagai ketentuan yang memadai untuk dijadikan pegangan dalam implementasinya.

Penegakan hukum hak cipta yang dimaksud tidak lain untuk mewujudkan cita-cita hukum yang terkandung dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan kata lain dimaksudkan untuk mencapai tujuan perlindungan hak cipta itu sendiri. Tujuan itu dapat di lihat di dalam konsiderans UU No. 19 Tahun 2002. Apabila tujuan itu tidak terlaksana, maka ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan kerugian, berupa kerugian ekonomi maupun kerugian moral. Kerugian ini terjadi akibat adanya pelanggaran hukum hak cipta. Pihak yang memiliki resiko kerugian akibat pelanggaran ini, antara lain:

1. Pencipta dan pelaku karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh;
2. Penerbit dan produser rekaman karena tidak mendapatkan keuntungan dari investasi finansial dan keahlian yang telah mereka tanamkan.
3. Penjual dan distributor karena tidak dapat bersaing secara sehat dengan pihak lain yang melakukan pelanggaran.
4. Konsumen dan masyarakat karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapatkan semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau lebih baik;
5. Pemerintah karena terjadinya pelanggaran hukum perpajakan yang dilakukan oleh pelanggar hak cipta.¹³

Penegakan hukum hak cipta dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur keperdataan yang mengajukan gugatan perdata dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana. Kedua jalur ini bisa digunakan sekaligus, artinya selain melakukan gugatan perdata yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk kepentingan negara/masyarakat. Pihak pelanggar hukum yang telah dijatuhi hukuman keperdataan (ganti rugi, dan sebagainya) masih dapat diajukan peradilan pidana, dan demikian juga sebaliknya.

1. Gugatan Perdata

Gugatan perdata terhadap pelanggar hak cipta diajukan ke Pengadilan Negeri dan sebagaimana juga gugatan perdata biasa dapat dilanjutkan ke

¹³WIPO, **Background Reading Material on Intellectual Property Right**, Genewa, 1988, hal. 224-225.

Pengadilan Tinggi apabila diperlukan upaya hukum banding dan ke Mahkamah Agung apabila ingin digunakan upaya hukum kasasi, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg). Tentang apa saja yang dapat dituntut oleh pemegang hak cipta yang dirugikan diatur dalam pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002:

- 1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- 2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- 3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memintakan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Gugatan perdata tidak semata-mata didasarkan pada pelanggaran hak ekonomi pencipta, tetapi juga sebagai pelanggaran hak moral sebagaimana diatur dalam pasal 57 UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak moral bahwa pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya:

1. meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan itu;
2. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
3. mengganti atau mengubah judul ciptaan itu;
4. mengubah isi ciptaan itu.

Gugatan pelanggaran hak moral pencipta itu meliputi tuntutan supaya nama dicantumkan dalam ciptaan, tidak mencantumkan nama pencipta pada ciptaan, tidak mengganti atau mengubah judul ciptaan, dan tidak mengubah isi ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 24 UU No. 19 Tahun 2002. Di samping itu pencipta dengan ahli warisnya juga dapat mengajukan ganti rugi atas pelanggaran itu.

2. Tuntutan Pidana

Pelanggar hak cipta tidak hanya dapat digugat secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi terhadap apa yang diderita pencipta yang berhak, tetapi

juga dapat dituntut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, karena pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 ditegaskan bahwa tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta, meliputi:

1. mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu;
2. menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait;
3. memperbanyak penggunaan untuk kepentingan Komersial suatu Program Komputer.
4. mengumumkan setiap Ciptaan yang dilarang karena bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum;
5. memperbanyak atau mengumumkan Ciptaan atas potret seseorang tanpa izin orang yang dipotret atau ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang dipotret meninggal dunia;
6. pemegang hak cipta tidak mencantumkan nama Pencipta; mengubah ciptaan tanpa izin Pencipta; mengubah judul dan anak judul Ciptaan, mengubah nama atau nama samaran Pencipta;
7. meniadakan atau mengubah informasi manajemen hak Pencipta;
8. merusak atau meniadakan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta;
9. tidak memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang terhadap ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disk*).

Terhadap tindak pidana di atas diancam dengan pidana maksimum masing-masing menurut kategori di atas adalah:

1. Pidana penjara paling singkat satu bulan penjara dan /atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
Pidana penjara paling lama tujuh tahun dan/atau denda paling banyak 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2. Pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak 1.00.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

3. Penyidikan

Menurut KUHAP adalah “serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Setelah penyidikan berakhir maka tahap berikutnya adalah penuntutan oleh penuntut umum, seterusnya peradilan oleh hakim, dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan.

Dari Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2002 dapat dipahami bahwa penyidikan tindak pidana hak cipta dilakukan oleh dua lembaga yaitu: Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Atas Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Upaya penyidikan itu berada dalam suatu sistem dibawah tangan kepolisian, dan perana penyidik PPNS adalah membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas penyidikan, terutama menyangkut aspek-aspek teknis dan keahlian dibidang hak cipta yang lazimnya lebih dikuasai PPNS. Oleh karena itu, ditentukan bahwa sebelum melakukan penyidikan PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan juga melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum. Kemudian, oleh penuntut umum apabila sudah memenuhi syarat kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan KUHAP. Sedangkan wewenang PPNS sendiri dibatasi Pasal 71 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2002) meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta;
- c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

Wewenang penyidikan lainnya seperti penahanan tersangka berada pada tangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Untuk itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara kedua penyidik di atas dalam mengungkapkan adanya tindak pidana di bidang hak cipta ini. Menyangkut dengan penyidikan ini pengaturan lebih rinci terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 tahun 1988 Tentang Penyidik Hak Cipta. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa PPNS hak cipta diangkat oleh menteri kehakiman atas usul direktur jendral hukum dan perundang-undangan, dan pengangkatan oleh menteri kehakiman dilakukan setelah mendengar pertimbangan jaksa agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan. Namun, dalam hal tertangkap tangan PPNS Hak Cipta berwenang menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik Polri. Penangkapan dengan tertangkap tangan ini paling lama dilakukan 1 (satu) kali saja, dan penyidik hak cipta yang melakukan penangkapan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat untuk mendapatkan surat perintah tugas penyidikan. Dan kegiatan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidiki hak cipta dengan surat perintah tugas penyidikan kanwil kehakiman tertentu atau surat tugas perintah penyidikan

Direktur Jendral Hukum Dan Perundang-Undang untuk daerah hukum seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya di dalam Pasal 9 ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penyitaan terhadap barang bukti dapat dilakukan oleh penyidik hak cipta dengan surat izin ketua pengadilan negeri. Dalam keadaan mendesak izin tersebut tidak diperlukan, sebagaimana diatur Pasal 10.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak cipta termasuk ke dalam hak ekonomi (*economic right*) yaitu hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan yang merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana. Pengorbanan tersebut merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi komersialnya. Pengertian hak ekonomi seperti di atas semakin diperluas dengan diperkenalkannya hak sewa (*rental right*) dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring right*).
2. Perlindungan hak cipta juga berlaku terhadap ciptaan-ciptaan tertentu seperti karya tulis, karya arsitektur, musik atau lagu, program computer. Perlindungan demikian, diharapkan akan lebih menumbuhkan iklim berkreasi, mendorong investasi dan memajukan penelitian dan pengembangan khususnya di bidang program komputer.
3. Penegakan hukum hak cipta yang dimaksud tidak lain untuk mewujudkan cita-cita hukum yang terkandung dalam UUHC. Dengan kata lain dimaksudkan untuk mencapai tujuan perlindungan hak cipta itu sendiri. Tujuan itu dapat di lihat di dalam konsiderans UUHC. Apabila tujuan itu tidak terlaksana, maka ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan kerugian, berupa kerugian ekonomi maupun kerugian moral. Kerugian ini terjadi akibat adanya pelanggaran hukum hak cipta. Penegakan hukum hak cipta dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur keperdataan yang mengajukan gugatan perdata dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana. Kedua jalur ini bisa digunakan sekaligus, artinya selain melakukan gugatan perdata yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk kepentingan negara/masyarakat.

B. SARAN

1. Mengingat hak cipta berhubungan dengan kepentingan ekonomi, maka perlindungan terhadap hak cipta yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan yang merupakan hasil karya intelektual mutlak dilakukan. Sebab apabila tidak dilindungi, maka akan sangat merugikan si pencipta yang pada akhirnya dia tidak akan lagi berkreativitas yang dampaknya juga akan dapat merugikan perekonomian negara.
2. Dengan kemajuan teknologi di segala bidang termasuk penciptaan-penciptaan baru di bidang komputerisasi, maka perlu pengaturan yang jelas tentang perlindungan terhadap program-program komputer yang sekarang ini sering disalahgunakan (diciplak) karena belum ada pengaturannya yang jelas. Persoalan yang harus dipecahkan dalam memberikan perlindungan hak cipta pada abad informasi ini adalah bagaimana menciptakan perangkat hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-perubahan teknologi yang sangat cepat itu. Ketentuan yang mendetail dan kaku akan menyebabkan hukum ketinggalan kereta, kereta itu perangkat hukumnya perlu disempurnakan agar lebih luwes dalam penerapannya. Peran yang lebih besar perlu diberikan pada pengadilan yang setiap harinya berhubungan dengan kasus yang nyata yang merupakan produk perubahan teknologi informasi itu. Ruang gerak yang lebih besar perlu diberikan kepada pengadilan dalam melansir aturan-aturan pokok yang telah diundangkan itu.
3. Untuk itu para hakim penegak hukum lainnya perlu terus belajar tidak saja mengenai hukum hak cipta, tetapi mengenai teknologi informasi untuk lebih mampu dan peka terhadap masalah-masalah hukum dan teknologi. Mereka perlu dibekali dengan pengalaman-pengalaman orang lain dan bangsa lain yang lebih maju dan lebih berpengalaman dalam menangani kasus-kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornish W.R. *Intellectual Property : Patens, Copyright, Tade Mark and Allied Right*, and ed. Sweet and Maxwell, London, 1989.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Handju, Atan dan Armillah Windawati, *Pengetahuan Seni Musik*. Jakarta : Penerbit Mutiar, Jakarta, 1981.
- Hummel, Marlies. “*The Economic Importance of Copyright*” *Copyright Bulletin*. 24 (1990).
- Miller, Arthur R. dan Michael M. Davis, *Intellectual Property : Patens, Trademark, and Copyright*. In A Nut shell Series, West Publisihing Company, St. Paul, Minnessotta, 1990.
- Sanusi, Bambang., *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- WIPO, *Background Reading Material on Intellectual Property*. Genewa, 1988.